



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. Pekerjaan Honorer di KPUD Morowali Utara, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Buk tanggal 21 Nopember 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2005 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Baral, Kola Palu sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2017;

Putusan No 241/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di BTN Silae kemudian pindah ke rumah kost di Kota Palu dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di BTN Silae;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 3.1 Anak 1, umur 11 tahun;
 - 3.2 Anak 2, umur 7 tahun;
 - 3.3 Anak 3, umur 5 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
 - a. Termohon tidak mau diajak untuk ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
 - b. Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan memakai uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013 dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah terpisah tempatnya selama kurang lebih 4 tahun yakni sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Putusan No 241/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Tennohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subslder:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Tennohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaaspanggilan Nomor 241/Pdt.G/2017/PA.Buk tanggal 28 Nopember 2017 dan 08 Desember 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tennohon tersebut disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumahtangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Put IJ/II/INo.241/Pdt.G/2017/PABuk

Hsi 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Maret 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang cocok dengan aslinya dan telah dinaikkanserta dilegalisir oleh Panitera (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ganda • ganda, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah kakak Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Ayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Palu dan saksi hadir saat pernikahan tersebut tetapi saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah;
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Palu, setelah itu ke Morowali dan tinggal bersama di rumah kakak Pemohon dan kemudian sempat kontrak rumah di XXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

Putusan No 241/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasetahu saksipadaawalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; Bahwasetahu saksi dapat menceritakan Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya adalah masalah ekonomi yakni Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, bahkan menurut Pemohon, Termohon bisa menghabiskan nafkah tersebut dalam sehari dan tidak diketahui peruntukannya nafkah tersebut karena tidak ada juga barang/apa-apa yang bisa dilihat di rumah mereka;

Bahwa saksi tidak tahu dan tidak menanyakan berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tetapi menurut Pemohon bisa digunakan beberapa hari;

- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi masalah ekonomi tersebut, tetapi Termohon hanya diam dan tersenyum saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi sering datang ke rumah kontrakan mereka di XXXXXXXXX dan melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan ketika saksi menanyakan kepada Pemohon mengapa mereka saling diam, Pemohon mengatakan "adalah perbuatan yang dilakukan Termohon yang tidak disukai Pemohon"; Bahwa saksi melihat Termohon tetap mengurus urusan rumah tangganya dengan baik bila saksi ada di rumah mereka tetapi tidak tahu bila saksi tidak ada;
- Bahwa masalah Termohon yang tidak mau ikut Pemohon memang pernah terjadi dalam rumah tangga mereka; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kos yang berbeda meskipun Termohon sudah sering ke Paludi rumah orang tua Termohon;

Putusan No. 241/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksisudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Honorer KPUD Morowali Utara, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang padanya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman sejak tahun 2008 yang telah menikah dengan Termohon bernama Ayu;

- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon karena mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah; Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kolondale;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 orang anak yang diasuh oleh Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat saksi kenal dengan mereka di tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi saksi ketahui dari curhat Pemohon karena masalah ekonominya yakni masalah nafkah yang diberikan Pemohon sering langsung dihabiskan oleh Termohon tanpa diketahui dihabiskan untuk apa nafkah tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan berapa nafkah yang diberikan Pemohon yang sering dihabiskan Termohon;

- Bahwa Pemohon sering curhat masalah rumah tangganya tersebut di tahun 2009 sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXX;

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Palu pada tahun 2013 sewaktu saksi menginap di rumah kontrakan mereka yang disebabkan masalah yang sama yakni nafkah yang langsung dihabiskan Termohon senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Putusan No. 241/Pdt.G/2017/PA. &.k

Hal 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kos-kosan yang berbeda dengan Termohon meskipun saat ini lebih sering ke rumah orang tua Termohon di Palu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetappada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikandiatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini (suami-istri);

Putusan No. 241/PcJt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Maret 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Baral, Kota Palu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, tanggal 14 Agustus 2005, telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Dede Firmansyah bin H. Hasmuni AG. (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Ayu Paraswati binti Mapparessa (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Baral, Kota Palu, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No 241/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun

2006 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau

diajak untuk ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sering

berbohong kepada Pemohon dan memakai uang tanpa sepengetahuan

Pemohon serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya

sebagai ibu rumah tangga dengan baik;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon

terjadi pada tahun 2013, sejak saat itu Pemohon meninggalkan

Termohon

dan saat ini telah

pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yakni

sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut,

Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpahannya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah

memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan

kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonanannya Pemohon mendalilkan bahwa

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006

sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya

secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau diajak untuk ikut dan

tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sering berbohong kepada

Pemohon dan memakai uang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon

tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah

tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa alas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa

rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun saat

ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara

Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi yakni Termohon

merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, bahkan menurut

Pemohon, Termohon bisa menghabiskan nafkah

tersebut dalam sehari dan tidak diketahui peruntukan nafkah tersebut karena

Putusan No. 241/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adajuga barang/apa-apa yang bisa dilihat di rumah dari curhatan Pemohon. Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tetapi menurut Pemohon bisa digunakan beberapa hari dan ketika saksi pernah mengkonfirmasi masalah ekonomi tersebut, Termohon hanya diam dan tersenyum saja. Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi sering datang ke rumah kontrakan mereka di XXXXXXXXX dan melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan ketika saksi tanyakan kepada Pemohon mengapa mereka saling diam, Pemohon mengatakan "ada lagi perbuatan yang dilakukan Termohon yang tidak disukai Pemohon". Menyangkut mengurus rumah tangga, saksi melihat Termohon tetap mengurus urusan rumah tangga dengan baik bila saksi ada di rumah mereka tetapi tidak tahu bila saksi tidak ada dan menyangkut masalah Termohon yang tidak mau ikut Pemohon memang pernah terjadi dalam rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saatsaksi kenal dengan mereka di tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi yakni masalah nafkah yang diberikan Pemohon sering langsung dihabiskan oleh Termohon tanpa diketahui dihabiskan untuk apa nafkah tersebut dari curhat Pemohon di tahun 2009 sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXX namun saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan berapa nafkah yang diberikan Pemohon yang sering dihabiskan Termohon. Saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Palupada tahun 2013 sewaktu saksi menginap di rumah kontrakan mereka yang disebabkan masalah yang sama yakni nafkah yang langsung dihabiskan Termohon senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan II Pemohon menyangkut penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon hanya diketahui oleh saksi Pemohon II, maka keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unnus testis* nul/*us testis*), namun kedua saksi mengetahui yang mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Putusan No. 241/Pdt.G/2017/PA.BukHa I. 10 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013, sejak saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dan saat ini telah pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas datit tersebut, saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Pemohon yang meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di Kos-kosan yang berbeda meskipun Termohon sudah sering ke Paludirumah orang tua Termohon. Sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013, Pemohon yang meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Kos-kosan yang berbeda dengan Termohon meskipun saat ini Termohon lebih sering ke rumah orang tua Termohon di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sahtelah menikah pada tanggal 14 Agustus 2005 yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Putusan No. Utl/Pdt.G/2017/PABuk

H9f.11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempatinggal selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat mencederai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kebenciandiantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksesuaian antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setiaserta memberi bantuan lahir batin antarasatudengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 [o. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam]);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah Ar-Rum ayat 21 :

Putusan No. 241/PdL.G/2017/PABuk

Hal. 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Alqur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara ex officio menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus

Putusan No. 241/Pdt.G/2017/PA&JLC

Hal. 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadiperselisihan dan pertengkaryangtidakdapat dirukunkanlagisehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Dede Firmansyah bin H. Hasmuni AG.) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Ayu Paraswati binti Mapparessa) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: "Barangsiapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilaidha/im dangugurhaknya".

dan dalam kitab Al-Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار - ٢ - ١٤٩)

Artinya : • Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta menetapkan hukumannya";

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputuskan pada hadirnya Termohon (verstek);

Putusan No 241/Pdt.G/2017/PA.BukHal.14 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkaraini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkaraini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan di laksanakan yang berkaitan dengan perkaraini;

MENGADILI

1. Menyalakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkaraini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan

No 241/PdtG/2017/PABuk Hal. 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diijutuhkandalam rapatmusyawarah Majelis Hakim
Pengadilan AgamaBungku pada hari Kamis,tanggal 14 Desember2017
Masehi bertepatan dengantanggal25 RabiulAwai 1439 Hijriyah,oleh kami
Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis. Dwi
Rezki Wahyuni, S.H., M.H., dan **Massadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh
Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim
Anggota tersebut dan **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Pemohon dan pahalirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H.

Andi Fachrurrazi K.L., S.H., M.H.

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Slamet Widodo S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 900.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 991.000,-**

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.241/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal.16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)